

## GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PENERAPAN HUKUM YANG BERKEADILAN

**Heri Gunawan**

e-mail: gunawanheri93@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Hukum merupakan kaidah/pedoman yang diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dan apabila dilanggar maka akan menimbulkan sanksi. Munir Fuady mengemukakan bahwa hukum dan keadilan seperti hotel bintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun tamu kaya, asal saja mereka sanggup membayarnya. Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering kali menjadi fokus utama dalam suatu diskusi hukum. Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut dengan legal remedy, yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan maupun norma yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, yang apabila dilanggar maka akan menimbulkan sanksi. Suatu keadilan dalam masyarakat akan tercipta bila hukum hidup dan ditegakkan. Sampai sekarang belum ada yang dapat mendefinisikan Hukum. Akan tetapi arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut, berikut adalah pengertian hukum yang diberikan

oleh masyarakat menurut *Purnadi Purbacaraka*:<sup>1</sup>

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum sebagai disiplin
3. Hukum sebagai kaedah
4. Hukum sebagai tata hukum
5. Hukum sebagai petugas
6. Hukum sebagai keputusan penguasa
7. Hukum sebagai proses pemerintahan
8. Hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, hlm.10.

Kesemua pengertian yang diberikan masyarakat adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, semua orang tentu sangat menginginkan yang namanya “keadilan”. Keadilan juga merupakan hak asasi setiap manusia agar dapat hidup dengan sebaik-baiknya, seperti yang terdapat dalam Konstitusi kita. Keadilan ialah hal yang amat penting bila dilihat dalam Pancasila, kata ADIL dan KEADILAN disebutkan dengan jelas dalam dua sila; Kemanusiaan yang adil dan beradab; serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada Pembukaan UUD-1945, keadilan disebutkan pada alinea satu, dua dan empat. Di dalam Batang Tubuh UUD-1945, keadilan disebutkan paling tidak sebanyak 12 kali. Ini semua menunjukkan bahwa keadilan merupakan visi dari negara ini. Namun, bagaimana apabila suatu yang namanya keadilan itu menjadi terlambat untuk seseorang yang telah diperlakukan tidak adil, yang mengalami ketidakadilan yang seharusnya tidak dialami, dikarenakan bukan dirinya yang melakukan suatu pelanggaran sehingga harus menerima sanksi.

Di negara kita dewasa ini, masih ada dan mungkin cukup banyak orang-orang yang mengalami ketidakadilan terhadap suatu perbuatan yang tidak dilakukannya.

Dalam hal ini adalah mengenai korban salah tangkap yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan ditahan serta menjadi narapidana atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam kehidupan bermasyarakat dinegara kita beberapa kasus tersebut terjadi menimpa orang yang memang tidak bersalah dan tidak seharusnya menerima sanksi hukuman tersebut. Dengan terjadinya hal tersebut tentu membuat orang yang mengalami kasus itu akan mengalami banyak kerugian dari berbagai aspek kehidupannya ditengah-tengah masyarakat baik itu kerugian terhadap kehidupan individu maupun secara kehidupan sosialnya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 99 tentang ganti kerugian dan rehabilitasi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP (tentang pemberian ganti kerugian) adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000 dan setinggi-tingginya Rp1 juta. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, apabila penangkapan,

penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3 juta. Dengan ketentuan tersebut apakah adil dan layak kah seorang korban yang telah mengalami ketidakadilan oleh negara hanya diberikan ganti rugi tersebut.

Salah satu contoh korban salah tangkap yang telah menjadi pembicaraan khalayak ramai yaitu kasus seorang tukang ojek di Jakarta Timur yang dituduh melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dedi (nama korban salah tangkap) telah dijatuhi hukuman dan mendekam dan merasakan dinginnya dinding penjara selama 10 bulan atas kasus yang tidak pernah dilakukannya. Kasus ini terbukti bahwa Dedi menjadi korban salah tangkap yang berhasil dibuktikan oleh pengacaranya dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta.<sup>2</sup> Dengan adanya kebenaran baru yang terungkap tersebut maka, kuasa hukum bermaksud untuk melakukan gugatan perdata untuk meminta ganti kerugian atas apa yang telah dialami oleh Dedi dan

keluarga karena menjadi korban salah tangkap.

Masih menyangkut masalah kasus diatas, semoga dalam hal penggantian kerugian yang digugat oleh korban dapat sebisa mungkin sesuai dengan kerugian yang telah diamalinya. Dan hakim pun agar dapat saja membuat suatu keputusan yang seadil-adilnya, jangan hanya berpedoman pada aturan hukum yang terdapat dalam Pertauran Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 itu saja, yang apabila tetap mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, tentu tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh korban. Dalam hal ini, Penulis beranggapan bahwa memang benar negara telah mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, korban kriminalisasi, ataupun korban salah penerapan hukum oleh penyelenggara negara yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah diatas. Akan tetapi, peraturan pemerintah tersebut telah sangat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa kini, nilai yang ditentukan sangat jauh dari kata "Layak". Contoh diatas merupakan korban yang telah mendekam didalam penjara selama 10 bulan, bagaimana dengan korban yang telah mendekam didalam penjara lebih dari 10 bulan atau bahkan telah menjalani hukuman hingga puluhan tahun yang

---

<sup>2</sup> Detik News, *Sumber Media Elektronik*, diakses dari <http://www.detik/sumber-media-elektronik.com>.

tentunya telah merusak semua kehidupannya.

Memang benar dalam perkembangan dapat saja peraturan tersebut direvisi agar sesuai dengan nilai yang pantas pada masa kini, namun terdapat akibat dari kesalahan dalam menerapkan hukum, banyak hal yang terjadi sebagai dampak atas kesalahan tersebut, mulai dari rusaknya Nama Baik (baik individu maupun keluarga), Rusaknya Hubungan (baik individu maupun sosial hingga keharmonisan dalam rumah tangga), Kehilangan Pekerjaan sebagai sumber pendapatan yang menghidupi keluarga, Kehilangan Hak untuk hidup bebas serta berbagai hak serta hal lainnya yang dapat dikatakan hampir membunuh masa depan secara individu maupun keluarga. Dengan demikian, apakah layak negara hanya memberikan ganti kerugian rehabilitasi/pemulihan nama baik serta nilai ganti rugi yang hanya maksimal Rp.1.000.000 (PP No.27 Tahun 1983).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Filosofi (Nilai dan Asas) yang menjadi dasar atau landasan dalam membentuk suatu peraturan dalam menilai penggantian kerugian korban salah penerapan hukum?

2. Bagaimana karakteristik penilaian ganti kerugian terhadap korban salah penerapan hukum?
3. Bagaimana pengaturan hukum ganti kerugian terhadap korban salah penerapan hukum yang berkeadilan di masa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa Filosofi (Nilai dan Asas) yang menjadi dasar atau landasan dalam membentuk suatu peraturan dalam menilai penggantian kerugian korban salah penerapan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik penilaian ganti kerugian terhadap korban salah penerapan hukum.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum ganti kerugian terhadap korban salah penerapan hukum yang berkeadilan dimasa mendatang.

## II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Filosofi (Nilai Dan Asas) yang Menjadi Dasar Atau Landasan Dalam Membentuk Suatu Peraturan Dalam Menilai Penggantian Kerugian Korban Salah Penerapan Hukum.

#### 1. Grand Theory

**Teori Keadilan** dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of Justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Theori van rechtvaardigheid*, teori yang dikaji dan dianalisis sejak Aristoteles sampai saat ini. Kata Keadilan berasal dari kata adil, ada tiga pengertian adil, yaitu<sup>3</sup>;

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
2. Berpihak pada kebenaran.
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Keadilan menurut Jhon Stuart Mill adalah “nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroiti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanyamenjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi diaman kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan

kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”<sup>4</sup>.

Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan, keadilan adalah “kemampuan untuk kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antar manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif, keadilan bertaat atau legal, dan keadilan komutatif”<sup>5</sup>.

Pengetian diatas adalah pengertian keadilan yang belum menyajikan konsep teori keadilan. berikut pengertian teori keadilan. “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewanang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya”.

John Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan yaitu “ tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>3</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

---

<sup>4</sup> Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)* Penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, hlm.23.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.26.

klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”<sup>6</sup>.

“*Hukum dan keadilan seperti hotel bintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun tamu kaya, asal saja mereka sanggup membayarnya*” suatu ungkapan perumpamaan terhadap hukum dan keadilan oleh Dr. Munir Fuady<sup>7</sup>.

Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering kali menjadi fokus utama dalam suatu diskusi hukum. Sayangnya, karena keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga disepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu. Pada saat zaman sekarang ini yang telah mengalami sangat pesatnya perkembangan hukum, perlu untuk disamakan kembali persepsi tentang makna dan arti suatu keadilan.

Aristoteles membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu<sup>8</sup>;

1) Keadilan Distributif, keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau

kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan keadilan distributif ini, yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.

2) Keadilan Korektif, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.

Dipandang dari sisi tertentu, suatu keadilan dapat dibagi kedalam keadilan kumulatif, keadilan distributif, dan keadilan hukum. Yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan. Namun, pengertian lain dari keadilan hukum ini yang sebenarnya lebih merupakan keadilan sosial, yaitu suatu keputusan yang konstan dari warga negara untuk memberikan kepada negara hak dari negara tersebut.

Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.77.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.109.

aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pula. Salah satu Keadilan menurut hukum adalah Keadilan di Pengadilan adalah keadilan yang terbit dari keputusan-keputusan pengadilan, sebagaimana sehari-hari yang diputuskan oleh para hakim. Sebagian besar dari keadilan yang tercipta didunia ini merupakan keadilan judisial, karena memang keadilan judisial yang relatif paling netral dan objektif.

Teori keadilan menurut John Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial yaitu<sup>9</sup>;

- a. Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama, yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individu yang sama dengan hak orang lainnya.
- b. Prinsip kesempatan yang sama. Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung, dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.

## 2. Middle Range Theory

**Teori Tanggung Jawab Hukum** telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori

yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu;

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
- 2) Tanggung jawab mutlak<sup>10</sup>.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalain atau kelengahan). Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

Wright mengembangkan teori tanggung jawab, yang disebut dengan *interactive justice*. Yang berbicara tentang; “kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan, yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum, hukum kontrak

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.126.

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm.95.

dan hukum pidana. Menurut Wright, limitasi pertanggung jawaban hukum perdata ditentukan dari ada tidaknya suatu standar objektif tertentu untuk menjadi dasar penilaian yang terdiri dari (1) *no worseofflimitation*, (2) *superseding cause limitation* dan (3) *risk play-out limitation*<sup>11</sup>.

Teori tanggung jawab hukum yang dikembangkan oleh Maurice Finkelstein, yang disebut *sociological jurisprudence*. Yaitu; “Tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern termasuk disetiap bentuk organisasi, tidak terkecuali asosiasi usaha yang berbadan hukum. Pandangan mengenai fungsi tanggung jawab hukum di dalam masyarakat modern dicetuskan oleh aliran *sociological jurisprudence*. Menurut pemikiran *sociological jurisprudence*, tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban umum. Unsur paksaan sosial sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial yang lebih kompleks dari pada kehidupan primitif. Sebagaimana

ditegaskan oleh Maurice Finklestein bahwa didalam suatu kehidupan modern, unsur paksaan sosial adalah unsur tambahan bagi *fas* dan *boni mores*, karena ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat modern tidak dapat tercipta hanya dengan mengandalkan *fas* dan *boni mores*<sup>12</sup>.

Fokus teori *sociological jurisprudence*, yaitu tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*sosial coercion*). Tujuannya untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.

Ahmad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum, khususnya dalam penerbangan dikenal ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut meliputi<sup>13</sup>;

- 1) Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*);
- 2) Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*); dan
- 3) Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).

---

<sup>11</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.213.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.214.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.215.

Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) ini di Indonesia dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada dasarnya konsep kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu mengandung dua aspek yaitu;

- a. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut; dan
- b. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian

unsur kesalahan/kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak ini tentu akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian kepada konsumen tanpa mempermasalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.

Teori tanggung jawab diatas yang telah dikembangkan oleh para ahli menurut penulis merupakan teori tanggung jawab terhadap pelaku yang telah merugikan korban yang menimbulkan kerugian tersebut adalah orang (baik individu maupun badan atau lembaga) tetapi belum mengembangkan terhadap tanggung jawab bagi negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia yang apabila melakukan kesalahan kepada rakyat dalam berupa kesalahan penerapan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

### 3. Applied Theory

**Teori Hukum Pancasila**, menurut para penganutnya, teori hukum Pancasila ini adalah yang paling sesuai dengan jiwanya bangsa Indonesia, semacam teori *volkgeist* (jiwa bangsa) dari para penganut aliran sejarah hukum, khususnya von Savigny. Disamping itu paham Pancasila dianggap paling sesuai dengan kesadaran hukum dan pandangan hidup dari masyarakat Indonesia,

sehingga dilihat dari segi ini teori hukum Pancasila banyak kemiripannya dengan teori hukum sosiologis, semacam yang dikembangkan oleh Roscoe Pound di Amerika Serikat.

Teori hukum pancasila bergerak dari suatu prinsip bahwa setiap hukum harus sesuai dengan pancasila sebagai tolak ukurnya. Artinya, setiap kaidah hukum harus sesuai dengan kelima pancasila sila dari pancasila. Jadi, hukum di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) sesuai kaidah agama (sila ketuhanan).
- b) Mengandung unsur perikemanusiaan, adil dan beradab.
- c) Mengandung unsur persatuan Indonesia.
- d) Mengandung unsur keadilan social.

Namun demikian, kelima sila dari pancasila tersebut hanyalah slogan – slogan normatif belaka, sehingga dapat diisi oleh berbagai versi substantif yang satu sama lain dapat saling bertentangan. Misalnya, teori hukum yang sesuai dengan sila pertama (ketuhanan) yang mengakui lima agama di Indonesia yang masing-masing ajaran agama tersebut berisi substansi yang amat sangat luas, bahkan dalam hal-hal tertentu, antara ajaran agama yang lain, meskipun mereka sama-sama bertujuan untuk menemukan kebenaran, kebahagiaan manusia, amal

makruf nabi mungkar (berbuat yang baik menghindari yang jelek) dibawah tuntunan ilahi.

**Teori Penciptaan Hukum dan Cita Hukum Bangsa Indonesia**, Penciptaan hukum atau pembentukan hukum sebenarnya merupakan sisi lain dari “penemuan hukum” (*rechtsvinding*). Penciptaan hukum dnegara manapun tentu harus sesuai dengann cita hukum bangsa yang bersangkutan<sup>14</sup>. Artinya, hukum yang diciptakan tersebut harus disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.

Untuk itu, hukum yang diciptakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemoderenan, musyawarah, perlindungan hak asasi, dan lain-lain.

Perwujudan nilai-nilai luhur masyarakat kedalam kenyataan mestinya mewarnai konsep dan model penemuan hukum yang ada. Misalnya, perwujudan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi mengharuskan

---

<sup>14</sup> Sudigno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4.

penerapan sanksi pidana yang sebanding di antara para pelaku kejahatan, tanpa terlalu besar tingkat disparitasnya. Namun, di lain pihak, hak-hak dari tersangka untuk tidak diperlakukan semena-mena juga mesti diindahkan. Untuk itu, perlu dipegang teguh prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) bagi seorang tersangka kejahatan, atau cinta hukum bangsa Amerika Serikat, misalnya menginginkan tersangka harus diingatkan secara eksplisit akan hak-haknya selaku tersangka, yakni dengan diperlakukannya doktrin hukum yang disebut dengan *Miranda Rule*.

Selanjutnya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Ini berarti, agar suatu hukum dapat berjalan baik, diperlukan suatu kekuasaan melaksanakannya. Namun di lain pihak, justru sering kali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum. Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Disini, keputusan-keputusan mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena, menjadi pegangan atau pedoman bagi

pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan mahkamah agung itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercelah. Keputusan mahkamah agung harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan<sup>15</sup>.

## **B. Karakteristik Penilaian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Penerapan Hukum**

### **1. Ganti Rugi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; pampasan<sup>16</sup>; Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.178.

<sup>16</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.457.

<sup>17</sup> J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T., 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.289.

Dahulu dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku (tribal organization) sebelum adanya pemerintahan, bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari, yang dalam banyak hal ganti rugi itu dibayar oleh kelompok atau sukunya. Kini dipahami bahwa, sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

## 2. Ganti Rugi dalam Hukum Pidana

Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

*“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>18</sup>*

Pasal 95

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup> UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

#### Pasal 96

- 1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

### 3. Rehabilitasi

#### Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

*“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.”<sup>19</sup>*

#### Pasal 97

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan

hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.
- 4) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut: *“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.”*

### C. Pengaturan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Penerapan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

## **Hukum yang Berkeadilan Dimasa Mendatang.**

Proses Penciptaan Hukum, pada hakekatnya hukum merupakan produk dari perkembangan masyarakat, di mana ketidak-teraturan dan kesewenang-wenangan juga kepentingan-kepentingan dari sekelompok masyarakat tertentu membutuhkan dan menghasilkan proses terciptanya serangkaian ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan. Ketentuan-ketentuan yang disepakati itu kemudian dalam perkembangannya dikenal sebagai “hukum.” Sehingga pada sebuah tubuh yang namanya hukum, dia mempunyai dua muka atau sisi: sisi keadilan dan sisi kepentingan.

### **1. Proses Penciptaan Hukum Pada Sisi Keadilan**

Kesepakatan yang mengatur kehidupan antar individu manusia akan dibutuhkan pada situasi di mana manusia tinggal bersama dengan manusia lain, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Pada situasi ini, apabila tidak ada peraturan yang disepakati bersama maka akan tidak beres dan tidak tertib. Seorang manusia yang mempunyai kekuatan akan menindas dan memperlakukan sewenang-wenang terhadap manusia lainnya. Sehingga kemudian peraturan-peraturan yang dibuat bersama tersebut dimaksudkan agar kesewenang-

wenangan tersebut dapat dibatasi dan terdapat perlakuan yang lebih adil diantara mereka. Sehingga fungsi hukum pada sisi ini ialah *menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat.*

### **2. Proses Penciptaan Hukum Pada Sisi Kepentingan**

Di sisi lain terciptanya hukum juga dimaksudkan untuk melegitimasi atau menjadi alat pembenaran untuk tercapainya tujuan-tujuan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya saja pada masyarakat feodal, seseorang yang mempunyai tanah yang luas lambat laun menguasai hayat hidup orang banyak. Karena orang-orang yang terkuasai ini tidak memiliki tanah, maka akhirnya mereka tinggal dan mengabdikan diri di atas tanah milik tuan tanah tersebut. Orang-orang ‘miskin’ itu bekerja dan sepenuhnya hidup tergantung pada si tuan tanah. Ketika diatur suatu hukum untuk mengatur masyarakat, maka si tuan tanah akan berusaha sekeras mungkin untuk mempengaruhi isi hukum tersebut agar kepentingan ekonominya (atas tanah atau hartanya yang lain) bisa dipertahankannya. Karena orang-orang yang tergantung padanya banyak, maka ia dapat mempengaruhi orang-orang tersebut untuk

mendukungnya mencapai apa yang dia inginkan.

Sehingga pada sisi ini maka *hukum menjadi alat untuk mewakili kepentingan orang atau kelompok yang berpengaruh*. Dan proses penciptaan hukum seperti inilah yang terus berkembang terutama pada masyarakat di mana jumlahnya sudah sedemikian banyaknya, sehingga penciptaan hukum dilakukan lewat badan perwakilan seperti DPR di Indonesia. Karena, menurut sejarah, dahulu kala penciptaan hukum dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat (karena masyarakatnya masih sedikit sehingga dimungkinkan seluruh masyarakat berkumpul dan bermusyawarah menciptakan suatu peraturan tertentu). Sesungguhnya hukum adalah salah satu norma dalam masyarakat, seperti juga norma agama, kesusilaan dan norma kesopanan. Hanya saja, hukum adalah norma yang lebih tegas daripada norma yang lainnya. Karena hukum mempunyai alat pemaksa yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan dan terasa oleh pelanggar-pelanggarnya. Hukuman-hukuman ini diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lain sebagainya.

### III. Penutup

### Simpulan

Filosofi (Nilai Dan Asas) yang Menjadi Dasar Atau Landasan Dalam Membentuk Suatu Peraturan Dalam Menilai Penggantian Kerugian Korban Salah Penerapan Hukum, yaitu :

#### 1. Grand Theory

**Teori Keadilan** dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of Justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Theori van rechtvaardigheid*, teori yang dikaji dan dianalisis sejak Aristoteles sampai saat ini. Kata Keadilan berasal dari kata adil, ada tiga pengertian adil, yaitu<sup>20</sup>;

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
- 2) Berpihak pada kebenaran.
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Menurut John Stuart Mill “tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”.

Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering kali menjadi fokus utama dalam suatu diskusi hukum.

---

<sup>20</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

## 2. Middle Range Theory

**Teori Tanggung Jawab Hukum** telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu;

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
- 2) Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalain atau kelengahan). Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

## 3. Applied Theory

**Teori Hukum Pancasila**, menurut para penganutnya, teori hukum Pancasila ini adalah yang paling sesuai dengan jiwanya bangsa Indonesia, semacam teori *volkgeist* (jiwa bangsa) dari para penganut aliran sejarah hukum, khususnya von Savigny.

Disamping itu paham Pancasila dianggap paling sesuai dengan kesadaran hukum dan pandangan hidup dari masyarakat Indonesia, sehingga dilihat dari segi ini teori hukum Pancasila banyak kemiripannya dengan teori hukum sosiologis, semacam yang dikembangkan oleh Roscoe Pound di Amerika Serikat.

**Teori Penciptaan Hukum dan Cita Hukum Bangsa Indonesia**, Penciptaan hukum atau pembentukan hukum sebenarnya merupakan sisi lain dari “penemuan hukum” (*rechtsvinding*). Penciptaan hukum di negara manapun tentu harus sesuai dengan cita hukum bangsa yang bersangkutan. Artinya, hukum yang diciptakan tersebut harus disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.

Karakteristik penilaian ganti kerugian terhadap korban salah penerapan hukum, yaitu :

Pasal 95

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana, ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan, yang berdasarkan undang-undang

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pengaturan hukum ganti kerugian terhadap korban salah penerapan hukum

yang berkeadilan dimasa mendatang ditinjau melalui dua proses hukum yaitu :

#### 1. Proses Penciptaan Hukum Pada Sisi Keadilan

Kesepakatan yang mengatur kehidupan antar individu manusia akan dibutuhkan pada situasi di mana manusia tinggal bersama dengan manusia lain, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Pada situasi ini, apabila tidak ada peraturan yang disepakati bersama maka akan tidak beres dan tidak tertib. Seorang manusia yang mempunyai kekuatan akan menindas dan memperlakukan sewenang-wenang terhadap manusia lainnya. Sehingga kemudian peraturan-peraturan yang dibuat bersama tersebut dimaksudkan agar kesewenang-wenangan tersebut dapat dibatasi dan terdapat perlakuan yang lebih adil diantara mereka. Sehingga fungsi hukum pada sisi ini ialah *menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat*.

#### 2. Proses Penciptaan Hukum Pada Sisi Kepentingan

Di sisi lain terciptanya hukum juga dimaksudkan untuk melegitimasi atau menjadi alat pembenaran untuk tercapainya tujuan-tujuan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya saja pada masyarakat feodal, seseorang yang mempunyai tanah

yang luas lambat laun menguasai hayat hidup orang banyak. Karena orang-orang yang terkuasai ini tidak memiliki tanah, maka akhirnya mereka tinggal dan mengabdikan diri di atas tanah milik tuan tanah tersebut. Orang-orang 'miskin' itu bekerja dan sepenuhnya hidup tergantung pada si tuan tanah. Ketika diatur suatu hukum untuk mengatur masyarakat, maka si tuan tanah akan berusaha sekeras mungkin untuk mempengaruhi isi hukum tersebut agar kepentingan ekonominya (atas tanah atau hartanya yang lain) bisa dipertahankannya. Karena orang-orang yang tergantung padanya banyak, maka ia dapat mempengaruhi orang-orang tersebut untuk mendukungnya mencapai apa yang dia inginkan.

Sehingga pada sisi ini maka *hukum menjadi alat untuk mewakili kepentingan orang atau kelompok yang berpengaruh*. Dan proses penciptaan hukum seperti inilah yang terus berkembang terutama pada masyarakat di mana jumlahnya sudah sedemikian banyaknya, sehingga penciptaan hukum dilakukan lewat badan perwakilan seperti DPR di Indonesia. Karena, menurut sejarah, dahulu kala penciptaan hukum dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat (karena masyarakatnya masih sedikit sehingga dimungkinkan seluruh masyarakat

berkumpul dan bermusyawarah menciptakan suatu peraturan tertentu). Sesungguhnya hukum adalah salah satu norma dalam masyarakat, seperti juga norma agama, kesusilaan dan norma kesopanan. Hanya saja, hukum adalah norma yang lebih tegas daripada norma yang lainnya. Karena hukum mempunyai alat pemaksa yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan dan terasa oleh pelanggar-pelanggarnya. Hukuman-hukuman ini diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T., 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)* Penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,  
2014, *Penerapan Teori Hukum Pada  
Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT.  
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Purnadi  
Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaedah  
Hukum*, Citra Aditya, Jakarta.

Sudigno Mertokusumo dan Pitlo, 1993,  
*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*,  
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*.

## **B. Perundang-Undangan**

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
1983 Tentang Pelaksanaan Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Internet**

Detik News, *Sumber Media Elektronik*,  
diakses dari [http://www.detik/sumber-  
media-elektronik.com](http://www.detik/sumber-media-elektronik.com).